

Tanggal Efektif
Tanggal Mulai Penawaran

26 November 2015
1 Desember 2015

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas investasi yang cukup tinggi serta mengurangi risiko dengan berbagai jenis investasi portofolio efek yang terdiri dari Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat hutang dan/atau Efek Beragunan Aset serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang, yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Efek Beragunan Aset, instrumen pasar uang dalam negeri maupun dalam mata uang asing yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

PENAWARAN UMUM

PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, maksimum 1% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 6 bulan sampai dengan 12 bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 bulan sejak tanggal pembelian, serta biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

BANK KUSTODIAN



PT RELIANCE MANAJER INVESTASI

SOHO West Point, Kota Kedoya
Jl. Macan Kav. 4-5 Daan Mogot Raya
Jakarta Barat 11520
Telepon: (62-21) 5793 0010
Faksimili: (62-21) 5793 0008

PT Bank Central Asia, Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Lt.6
Jl. Pluit Selatan Raya No.02 Penjaringan
Jakarta Utara 14450
Telp. (62-21) 235 88 665
Fax. (62-21) 235 88 374

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan **REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM** calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam **REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM**. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan **REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM** akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan **REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM** yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM	11
BAB III	MANAJER INVESTASI	13
BAB IV	BANK KUSTODIAN	14
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM	19
BAB VII	PERPAJAKAN	21
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	23
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	25
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	28
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	30
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	33
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	63
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	67
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	70
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	73
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	75
BAB XVIII	PENYELESAIAN SENGKETA	76
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	77

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2 AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30

Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), yg telah diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang telah diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang pertama kali (pembelian awal).

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala adalah Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RELIANCE DANA SAHAM yang digunakan oleh calon pemodal untuk membeli Unit Penyertaan secara berkala yang diisi dan ditandatangani oleh calon pemodal serta diajukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala ini dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan- ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang Unit Penyertaan;
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan;
- c. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan;
- d. Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada);

- f. Rincian dari portofolio yang dimiliki; dan
- g. Informasi bahwa tidak ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai:
 - i. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
 - ii. Tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan Jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode; dan
 - iii. Rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik yaitu melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest), jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan RELIANCE DANA SAHAM; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.
Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Reliance Manajer Investasi.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.25. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.27. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang- undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016.

1.29. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

1.30. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

1.32. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.33. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.34. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam RELIANCE DANA SAHAM. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan RELIANCE DANA SAHAM.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan RELIANCE DANA SAHAM kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik yaitu melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest), jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan RELIANCE DANA SAHAM; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.
Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.36. SE OJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 336 tanggal 13 Oktober 2015, dibuat di hadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar, SH., M. Kn, notaris di Jakarta.

1.38. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM Nomor No. 336 tanggal 13 Oktober 2015, dibuat di hadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar,SH.,M.Kn, notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM"), antara PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian. REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor: S-561/D.04/2015 tanggal 26 November 2015.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA RELIANCE DANA SAHAM

Pengelolaan Investasi RELIANCE DANA SAHAM akan ditangani oleh 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi dari waktu ke waktu sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi, terdiri dari:

Ketua:

Akhabani (Direktur Utama), Berpengalaman di pasar modal dan keuangan sejak tahun 1991. Memulai karirnya sebagai Riset Analisis di PT (Persero) Danareksa tahun 1991-1993, kemudian sebagai Portfolio Manager di PT Sanyo Primarindo Securities 1993-1994 dan sebagai Asisstant Manager Corporate Finance di PT PrimeEast Indonesia tahun 1994-1996. Bergabung dengan PT Trimegah Securities Tbk (1996-2008) dengan posisi terakhir sebagai Director-Head of Investment Banking. Kemudian menjadi Director-Chief Financial Officer PT Bakrie Capital Indonesia 2008-2013. Kemudian menjadi financial advisor di PT KML Food Industry 2014 – 2015, sebagai Associate Director di PT PG Asset Management (2016-2017), dan sebagai Senior Partner di PT Adhara Pratama Investindo (PYR Capital) tahun 2015-2019. Bergabung PT Reliance Capital Management (September 2019) dan ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Reliance Manajer Investasi sejak Desember 2019.

Akhabani memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (1990), Magister Manajemen dari FEB Universitas Gadjah Mada (2007) dan Doktor Ilmu Ekonomi (Ekonomi Terapan) dari FEB Universitas Padjajaran (2016). Mempunyai izin perorangan yang masih aktif sampai saat ini sebagai Wakil Manajer Investasi (sejak tahun 1993) yang telah diperpanjang dengan KEP-713/PM.21/PJ-WMI/2022 dan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (sejak tahun 1994) yang telah diperpanjang dengan KEP-132/PM.02/PJ-WPEE/2023.

Anggota:

Very Wijaya (Direktur), Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981, memulai karir sebagai Branch Manager di PT Trimegah Sekuritas, Tbk (2013-2016). Bergabung di PT OCBC Sekuritas sebagai Equity Sales (2016-2017) dan Head of Equity Sales (2017-2018). Kemudian menjadi Director di PT Reliance Sekuritas, Tbk (2018-2021). Bergabung di PT Reliance Manajer Investasi menjadi Direktur sejak Juli 2021 hingga sekarang. Beliau memperoleh gelar Sarjana Fisika dari Institut Teknologi Sepuluh November (2003), Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga (2007), serta Magister Perbankan dan Keuangan dari Universitas Indonesia (2009).

b. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Keterangan singkat mengenai masing-masing Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Ketua:

Muhamad Arip Pauzi, Lulusan S1 Jurusan Manajemen, Universitas Muhammad Husni Thamrin pada tahun 2020 dengan judul penelitian Analisis Perbandingan Metode Variance-Covariance dan Monte Carlo Simulation Dalam Memprediksi Risiko Investasi pada Harga Saham yang Terdaftar Dalam Indeks LQ45 Periode 2018-2019. Sebelum bergabung dengan PT Reliance Manajer Investasi, bergabung dengan PT Indo Arthabuana Investama pada tahun 2019 sebagai Investment Officer dan PT Ekuator Swarna Sekuritas pada tahun 2021 sebagai Equity Sales. Memiliki izin sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek Nomor KEP-127/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 dan Wakil Manajer Investasi Nomor KEP-380/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Reliance Manajer Investasi didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 23 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Willy Hamdoko, SH, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan tertanggal 07 Agustus 2012 dengan Nomor AHU-428.AH.01.01 Tahun 2012 dan telah dirubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 04 Desember 2012 di buat oleh notaris Rosita Rinauli Sianipar, SH,MKn, dan sudah dicatatkan dalam database Sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-43492 tertanggal 06 Desember 2012 kemudian diubah dengan Akta Nomor 512 tanggal 19 Maret 2013, dibuat notaris Rosita Rinauli Sianipar, SH,MKn dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor No. AHU-AH.01.10-11130 tanggal 27 Maret 2013,dan telah diperbaharui berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Diah Sukma Permata Riani, SH, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0301243 tertanggal 22 Juli 2019, dan telah diperbaharui berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat oleh Herlina Latief, SH, MKn, dan sudah dicatatkan dalam database sistim administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0139968 tertanggal 12 Maret 2020.

PT Reliance Manajer Investasi telah mendapatkan ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-18/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT Reliance Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

KOMISARIS

Komisaris Utama : Stephen Francis Bowey
Komisaris : Nuryana Hidayat

DIREKTUR

Direktur Utama : Akhabani
Direktur : Very Wijaya

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selain RELIANCE DANA SAHAM, saat ini PT Reliance Manajer Investasi juga mengelola:

1. Reksa Dana Reliance Dana Terencana
2. Reksa Dana Reliance Pasar Uang
3. DIRE Reliance Centro City Residence

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Adapun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- Sektor Keuangan:
PT Reliance Securities Tbk, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia, PT Asuransi Reliance Indonesia, PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia, PT Reliance Capital Management, PT Reliance Modal Ventura dan PT Suryatama Tigamitra.
- Sektor Non Keuangan:
PT Reliance Intergarsi Dunia Anda.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. RIWAYAT SINGKAT

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Central Asia Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Reliance Manajer Investasi selaku Manajer Investasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM. Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA

6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN
PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas investasi yang cukup tinggi serta mengurangi risiko dengan berbagai jenis investasi portofolio efek yang terdiri dari Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat hutang dan/atau Efek Beragunan Asset serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang, yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Efek Beragunan Aset, instrumen pasar uang dalam negeri maupun dalam mata uang asing yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK. Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 yang telah diubah menjadi POJK Nomor 23/POJK.04/2016, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada setiap saat;

- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada saat pembelian;

- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya
- (xvii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Luar Negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Luar Negeri tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA
RELIANCE DANA SAHAM

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 yang telah dirubah menjadi POJK Nomor 23/POJK.04/2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 yang telah dirubah menjadi POJK Nomor 23/POJK.04/2016, tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep- 183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 (PP No. 55 Tahun 2019”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. **Pengelolaan Dana Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio investasi secara umum meliputi pemilihan instrumen, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (market timing). Diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang optimal. Melalui REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, calon Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang professional di bidangnya.

b. **Diversifikasi**

Diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. **Tranparansi**

Reksa Dana dikelola mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap pemegang unit dapat memantau nilai investasi mereka

d. **Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan menginvestasikan dana pada REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

b. **Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (redemption) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dapat

tertunda. Dalam kondisi luar biasa (force majeure) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

c. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

d. Risiko Pembubaran Dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c yang telah dirubah menjadi POJK Nomor 23/POJK.04/2016 serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

e. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (force majeure) dimana penerbit surat berharga dimana REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM berinvestasi dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

f. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada ketentuan hukum yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Obligasi Negara Republik Indonesia dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya- biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,18% (nol koma delapan belas persen) yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM mendapat pernyataan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang unit Penyertaan setelah REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah RELIANCE DANA SAHAM dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- h. Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee)) maksimum sebesar sebesar 2% (dua persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan, maksimum 1% (satu persen) untuk Kepemilikan Unit Penyertaan diatas 6 bulan sampai dengan 12 bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 bulan sejak tanggal pembelian dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan dalam hal Pemegang Unit Penyertaan tidak menyetujui pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest); dan
- f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Reksa Dana REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.5 ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks.2% Maks 0,18%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM berdasarkan 365 hari pertahun dibayar setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>) c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Maks. 2.5% Maks. 2% Maks. 1% Jika ada Jika ada	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 2,00% (sampai dengani 6 bulan) Maks.1,00% (diatas 6 bulan s/d 1 tahun) 0% (di atas 1 tahun dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, setiap pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
 - (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
 - (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
 - (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.
2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.
3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang dipublikasikan di harian tertentu.
6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.
8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan
Dalam hal REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM WAJIB DIBUBARKAN
- REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

Dalam hal REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dibubarkan.

Dalam hal REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM oleh OJK; dan

- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Notaris.

11.3 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.5 Dalam hal REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(halaman ini sengaja dikosongkan)

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2024

Beserta
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2024
Beserta
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 23

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Akhabani
Alamat Kantor : SOHO West Point, Kota Kedoya, Jalan Macan Kav. 4-5, Daan Mogot Raya, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520

Nomor Telepon : 021-21192288
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Very Wijaya
Alamat Kantor : SOHO West Point, Kota Kedoya, Jalan Macan Kav. 4-5, Daan Mogot Raya, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520

Nomor Telepon : 021-21192288
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Reliance Dana Saham** sesuai dengan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, serta menurut peraturan yang berlaku.
2. Laporan keuangan **Reksa Dana Reliance Dana Saham** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tanggung jawab sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan **Reksa Dana Reliance Dana Saham** telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan **Reksa Dana Reliance Dana Saham** tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal **Reksa Dana Reliance Dana Saham** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Februari 2025
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi

Akhabani
Direktur Utama



Very Wijaya
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leo Sanjaya
Jabatan : Vice President
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Nomor Telepon : 021-23588665

Nama : Hardi Suhardi
Jabatan : Assistant Vice President
Alamat Kantor : Gedung BCA KCU Bintaro Lantai 3
Bintaro Jaya Blok A-5, No 12 & 15, Sektor 7, Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan, Banten 15224
Nomor Telepon : 021-23588665

Sesuai dengan Surat Kuasa No. 1160/ST/DIR/2023 PT Bank Central Asia, Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian **Reksa Dana Reliance Dana Saham**, menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Reliance Dana Saham** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif **Reksa Dana Reliance Dana Saham**, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan **Reksa Dana Reliance Dana Saham** tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan **Reksa Dana Reliance Dana Saham** tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan **Reksa Dana Reliance Dana Saham** tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam mengadministrasikan **Reksa Dana Reliance Dana Saham** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif **Reksa Dana Reliance Dana Saham** dan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Februari 2025

PT Bank Central Asia, Tbk


Leo Sanjaya
Vice President




Hardi Suhardi
Assistant Vice President

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 2358 8000 / 2556 3000

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00040/2.0927/AU.1/09/1959-1/1/II/2025

Kepada Yth,
Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Reliance Dana Saham

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Reliance Dana Saham (selanjutnya, disebut "Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, arus kas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggungjawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggungjawab Auditor Terhadap Audit Atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggungjawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan reksa dana periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan reksa dana secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan reksa dana terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Kami telah menentukan bahwa tidak terdapat hal audit utama untuk dikomunikasikan dalam laporan auditor.

Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana Reliance Dana Saham yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang disajikan sebagai angka-angka koresponding tanggal 31 Desember 2024 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut dalam laporannya tertanggal 15 Maret 2024.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggungjawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

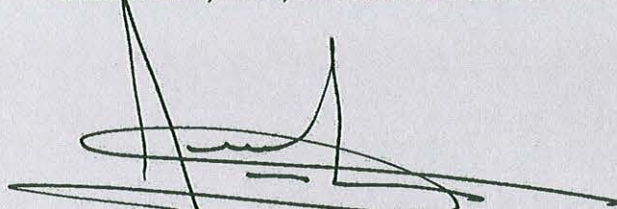
- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Kantor Akuntan Publik
Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan



Drs. Deswal, Ak., CA., CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1959

21 Februari 2025



REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31-Des-24</u>	<u>31-Des-23</u>
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas - (Biaya perolehan masing-masing sebesar Rp. 27.025.287.105,- dan Rp. 9.636.239.732,- pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)	4	22.475.483.800	10.390.794.000
Kas	5	65.736.818	255.878.274
Piutang dividen		72.900.000	-
Piutang penjualan saham	6	317.339.937	-
TOTAL ASET		22.931.460.555	10.646.672.274
LIABILITAS			
Beban akrual	7	62.361.266	49.087.867
Utang pajak	8	429.762	1.423.634
Utang pembelian saham	9	308.212.866	228.501.004
Pending penjualan kembali unit penyertaan	10	800.000	1.900.000
TOTAL LIABILITAS		371.803.894	280.912.505
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		22.559.656.661	10.365.759.769
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
TOTAL NILAI ASET BERSIH		22.559.656.661	10.365.759.769
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR (NILAI PENUH)			
	12	64.762.803,7471	22.238.071,9072
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)			
		348,3428	466,1267

Lihat catatan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Dividen		87.980.000	117.565.657
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	13	463.122.157	(235.836.989)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	14	(5.304.357.572)	1.117.281.840
Pendapatan Lainnya	15	17.202.386	14.735.922
TOTAL PENDAPATAN		(4.736.053.029)	1.013.746.431
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	16	(302.322.268)	(192.625.162)
Beban kustodian	17	(30.201.995)	(19.243.254)
Beban lain-lain	18	(752.711.036)	(836.035.177)
Beban lainnya	19	(3.440.477)	(2.947.184)
TOTAL BEBAN		(1.088.675.776)	(1.050.850.777)
RUGI SEBELUM PAJAK		(5.824.728.805)	(37.104.346)
Beban pajak	20a	-	-
RUGI PERIODE BERJALAN		(5.824.728.805)	(37.104.346)
Penghasilan Komprehensif Lain			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK		-	-
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		(5.824.728.805)	(37.104.346)

Lihat catatan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 31 Desember 2022	16.711.965.862	(6.086.935.930)	-	10.625.029.932
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(37.104.346)	-	(37.104.346)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan				
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Penjualan unit penyertaan	2.620.137.666	-	-	2.620.137.666
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.842.303.483)	-	-	(2.842.303.483)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2023	16.489.800.045	(6.124.040.276)	-	10.365.759.769
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(5.824.728.805)	-	(5.824.728.805)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan				
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Penjualan unit penyertaan	28.762.060.000	-	-	28.762.060.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(10.743.434.303)	-	-	(10.743.434.303)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2024	34.508.425.741	(11.948.769.081)	-	22.559.656.661

Lihat catatan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari dividen	15.080.000	117.565.657
Penerimaan dari pendapatan bunga	-	11.788.738
Penerimaan dari pendapatan lainnya	17.202.386	-
Pembayaran beban investasi	(1.311.683.847)	(1.042.199.858)
Pembayaran beban lainnya	(3.440.477)	-
Jumlah Penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(1.282.841.938)	(912.845.463)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan portofolio efek	197.688.859.962	224.572.687.924
Pembelian portofolio efek	(214.614.785.176)	(224.495.602.983)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(16.925.925.215)	77.084.941
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	28.762.060.000	2.621.437.666
Pembelian kembali unit penyertaan	(10.743.434.303)	(2.842.303.483)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	18.018.625.696	(220.865.817)
PENURUNAN KAS BERSIH	(190.141.456)	(1.056.626.339)
KAS PADA AWAL PERIODE	255.878.274	1.312.504.613
KAS PADA AKHIR PERIODE	65.736.818	255.878.274
KAS TERDIRI DARI:		
Kas di Bank Central Asia	65.736.818	255.878.274
Jumlah Kas	65.736.818	255.878.274

Lihat catatan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM selanjutnya disebut Reksa Dana, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan No. 4/POJK.04/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 336 tanggal 13 Oktober 2015 di hadapan Rosita Rianauli Sianipar, SH., M.Kn Notaris di Jakarta.

Susunan Ketua dan Anggota Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Komite Investasi :

Ketua : Akhabani
Anggota : Very Wijaya

Tim Pengelola Investasi :

Ketua : Muhamad Arip Pauzi
Anggota : Muhammad Jundi Al Qisthy

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas investasi yang cukup tinggi serta mengurangi risiko dengan berbagai jenis investasi portofolio efek yang terdiri dari Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat hutang dan/atau Efek Beragunan Asset serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, efek beragunan aset, instrumen pasar uang dalam negeri maupun dalam mata uang asing yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-561/D.04/2015 tanggal 26 November 2015 mengenai pernyataan efektif pencatatan Reksa Dana.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana Reliance Dana Saham tanggal 31 Desember 2024 disusun dan diotorisasi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 21 Februari 2025.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, dan aset lain- lain.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

Aset Keuangan - Lanjutan

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi - Lanjutan

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi beban akrual dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

Instrumen Ekuitas - Lanjutan

- (a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset netto entitas,
- (b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- (c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- (d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- (e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara netto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- (a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- (b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- (c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level *input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level *input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

e. Pengukuran Nilai Wajar - Lanjutan

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro dan instrumen pasar uang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Reliance Manajer Investasi, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikarenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapat kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

i. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata uang fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari Negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2d.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI - Lanjutan

Pertimbangan - Lanjutan

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

d. Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI - Lanjutan

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 11.

4. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini merupakan investasi dalam efek ekuitas tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

31-Des-24				
Nama Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase terhadap Jumlah Portofolio
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	540.000	2.448.645.283	2.203.200.000	9,80%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	500.000	2.220.000.000	2.175.000.000	9,68%
PT MNC Energy Investments Tbk	43.288.500	2.153.848.000	2.164.425.000	9,63%
PT Bukalapakcom Tbk	15.900.000	2.051.100.000	1.987.500.000	8,84%
PT MNC Land Tbk	11.425.000	1.879.152.086	1.702.325.000	7,57%
PT MNC Asia Holding Tbk	47.826.100	2.247.826.700	1.626.087.400	7,23%
PT MNC Digital Entertainment Tbk	1.823.500	1.588.182.000	1.531.740.000	6,82%
PT Panin Financial Tbk	3.000.000	1.482.000.000	1.290.000.000	5,74%
PT MNC Sky Vision Tbk	18.100.000	1.967.500.000	1.230.800.000	5,48%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	22.265.300	1.807.219.966	1.224.591.500	5,45%
PT MNC Vision Networks Tbk	54.090.300	2.096.722.000	1.189.986.600	5,29%
PT Bank Raya Indonesia Tbk	5.000.000	1.420.000.000	1.160.000.000	5,16%
PT Bank MNC Internasional Tbk	17.600.000	1.382.464.469	950.400.000	4,23%
PT Global Mediacom Tbk	4.811.300	1.039.550.400	880.467.900	3,92%
PT GTS Internasional Tbk	11.995.900	557.819.600	527.819.600	2,35%
PT Surya Citra Media Tbk	2.650.000	476.900.000	442.550.000	1,97%
PT Media Nusantara Citra Tbk	683.300	206.356.600	188.590.800	0,84%
Total Portofolio		27.025.287.105	22.475.483.800	100,00%

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK - Lanjutan

31-Des-23				
Nama Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan Rata-Rata	Nilai Wajar	Persentase terhadap Jumlah Portofolio
Efek ekuitas				
PT Bukalapak.com Tbk	5.000.000	208	1.080.000.000	10,39%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	260.000	3.940	1.027.000.000	9,88%
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	1.350.000	745	951.750.000	9,16%
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	800.000	1.211	936.000.000	9,01%
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	1.000.000	898	895.000.000	8,61%
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	1.500.000	566	885.000.000	8,52%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	500.000	1.694	870.000.000	8,37%
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	10.000.000	88	860.000.000	8,28%
PT Bank KB Bukopin Tbk	10.000.000	80	800.000.000	7,70%
PT Express Transindo Utama Tbk	16.000.000	3	800.000.000	7,70%
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	692.600	1.095	782.638.000	7,53%
PT Red Planet Indonesia Tbk	4.962.000	53	248.100.000	2,39%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.000.000	242	240.000.000	2,31%
PT Bank MNC International Tbk	255.100	61	15.306.000	0,15%
Total Portofolio			10.390.794.000	100,00%

5. KAS

	31-Des-24	31-Des-23
PT Bank Central Asia Tbk	65.736.818	255.878.274

6. PIUTANG PENJUALAN SAHAM

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada laporan posisi keuangan. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. BEBAN AKRUAL

Rincian beban akrual tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	31-Des-24	31-Des-23
Utang jasa manajer investasi	40.051.787	17.083.791
Utang jasa audit	22.200.000	27.750.000
Utang jasa kustodian	-	1.741.501
Utang jasa lainnya	109.479	2.512.575
Jumlah	62.361.266	49.087.867

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. UTANG PAJAK

	<u>31-Des-24</u>	<u>31-Des-23</u>
Utang pajak penghasilan pasal 23	<u>429.762</u>	<u>1.423.634</u>

9. UTANG PEMBELIAN SAHAM

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. PENDING PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	<u>31-Des-24</u>	<u>31-Des-23</u>
Nilai tercatat	<u>22.475.483.800</u>	<u>10.390.794.000</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	22.475.483.800	10.390.794.000
Level 2	-	-
Level 3	-	-
Jumlah	<u>22.475.483.800</u>	<u>10.390.794.000</u>

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Rincian Unit Penyertaan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Pemilik Unit Penyertaan	31-Des-24		31-Des-23	
	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan
Pemodal lain	53.110.583,7513	82,01%	8.975.011,7947	40,36%
Manajer Investasi	11.652.219,9958	17,99%	13.263.060,1125	59,64%
Jumlah	64.762.803,7471	100,00%	22.238.071,9072	100,00%

13. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

14. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Akun ini merupakan kenaikan (penurunan) nilai wajar atau harga pasar efek ekuitas yang belum di realisasi sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

15. PENDAPATAN LAINNYA

	2024	2023
Pendapatan jasa giro	17.202.386	14.735.922

16. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 2% per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Reliance Dana Saham berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

17. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian yaitu sebesar maksimum 0,18% per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Reliance Dana Saham berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

18. BEBAN LAIN-LAIN

Rincian beban lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	2024	2023
Beban jasa audit	22.200.000	27.750.000
Beban lain-lain	730.511.036	808.285.177
Jumlah	752.711.036	836.035.177

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. BEBAN LAINNYA

Beban lainnya merupakan beban pajak penghasilan final yang dibayar/dipotong atas penerimaan pendapatan jasa giro.

20. PAJAK PENGHASILAN

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	(5.824.728.805)	(37.104.346)
Beda temporer :		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan	5.304.357.572	(1.117.281.840)
Beda tetap :		
Beban untuk menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya bersifat final		
Beban investasi	1.085.235.299	1.047.903.453
Beban lainnya	3.440.477	2.947.184
Pendapatan yang pajaknya bersifat final dan bukan obyek pajak		
Pendapatan investasi		
Dividen	(87.980.000)	(117.565.517)
Pendapatan lainnya		
Jasa giro	(17.202.386)	(14.735.922)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan	(463.122.157)	235.836.989
Jumlah koreksi Fiskal	5.824.728.805	37.104.346
Taksiran penghasilan kena pajak	-	-

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

21. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat dengan Pihak Berelasi

PT Reliance Manajer Investasi merupakan Manajer Investasi Reksa Dana.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI - Lanjutan

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	<u>31-Des-24</u>	<u>31-Des-23</u>
Laporan Posisi Keuangan		
<u>Liabilitas</u>		
Utang jasa manajer investasi	<u>40.051.787</u>	<u>17.083.791</u>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>10,77%</u>	<u>6,08%</u>
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Beban pengelolaan investasi	<u>302.322.268</u>	<u>192.625.162</u>
Persentase terhadap jumlah beban	<u>27,77%</u>	<u>18,33%</u>

22. INSTRUMEN KEUANGAN

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	<u>31-Des-24</u>		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Aset keuangan			
Portofolio efek	22.475.483.800	-	22.475.483.800
Kas	-	65.736.818	65.736.818
Piutang dividen	-	72.900.000	72.900.000
Jumlah	<u>22.475.483.800</u>	<u>138.636.818</u>	<u>22.614.120.618</u>

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. INSTRUMEN KEUANGAN - Lanjutan

	31-Des-23		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Aset keuangan			
Portofolio efek	10.390.794.000	-	10.390.794.000
Kas	-	255.878.274	255.878.274
Jumlah	10.390.794.000	255.878.274	10.646.672.274

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	31-Des-24	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Liabilitas keuangan		
Beban akrual	62.361.266	62.361.266
Jumlah	62.361.266	62.361.266

	31-Des-23	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Liabilitas keuangan		
Beban akrual	49.087.867	49.087.867
Jumlah	49.087.867	49.087.867

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko kredit, pelunasan lebih awal, perubahan peraturan, pembubaran dan likuidasi, tingkat suku bunga, pasar, industri, dan likuiditas.

a. Risiko kredit (wanprestasi)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) dimana penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan

a. Risiko kredit (wanprestasi) - Lanjutan

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

b. Risiko pelunasan lebih awal

Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal terdapat risiko harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

c. Risiko perubahan peraturan

Perubahan terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang unit Penyertaan.

d. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan) Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 27.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan Hasil Investasi Reksa Dana.

e. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan harga Efek Bersifat Utang sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Dalam hal terjadi peningkatan tingkat suku bunga, maka harga Efek Bersifat Utang akan mengalami penurunan.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan

f. Risiko pasar (perubahan kondisi ekonomi dan politik)

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana Reksa Dana melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi Reksa Dana.

g. Risiko industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi Reksa Dana, sebagian besar hingga seluruh investasi Reksa Dana adalah dalam Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia, sehingga risiko investasi Reksa Dana yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha dan/atau risiko industri dari Perusahaan Penerbit Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

h. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan

h. Risiko likuiditas - Lanjutan

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

31-Des-24			
	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Aset keuangan			
Portofolio efek	22.475.483.800	-	22.475.483.800
Kas	-	65.736.818	65.736.818
Piutang dividen	-	72.900.000	72.900.000
Jumlah	22.475.483.800	138.636.818	22.614.120.618

31-Des-23			
	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Aset keuangan			
Portofolio efek	10.390.794.000	-	10.390.794.000
Kas	-	255.878.274	255.878.274
Jumlah	10.390.794.000	255.878.274	10.646.672.274

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

31-Des-24		
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Liabilitas keuangan		
Beban akrual	62.361.266	62.361.266
Jumlah	62.361.266	62.361.266

31-Des-23		
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Liabilitas keuangan		
Beban akrual	49.087.867	49.087.867
Jumlah	49.087.867	49.087.867

----- 000 -----

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
RASIO KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024

Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Jumlah Hasil Investasi	-25,27%	-1,78%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya		
Penjualan dan Pembelian Kembali	-25,27%	-3,73%
Beban Investasi	6,61%	10,01%
Perputaran Portofolio	1 : 25,04	1 : 21,39
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu

----- 000 -----

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotocopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang pertama kali.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian Unit Penyertaan RELIANCE DANA SAHAM setiap kali adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan yang diatas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Central Asia Tbk, KCU Thamrin, Jakarta

Rekening Atas Nama : REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

Nomor Rekening : 206-383-5889

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisecara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan Penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap transaksi.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana

yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi bagi Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan RELIANCE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Surat Konfirmasi Transaksi Unit penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan RELIANCE DANA SAHAM kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik yaitu melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest), jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan RELIANCE DANA SAHAM; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM di bursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik untuk melakukan pengalihan investasi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

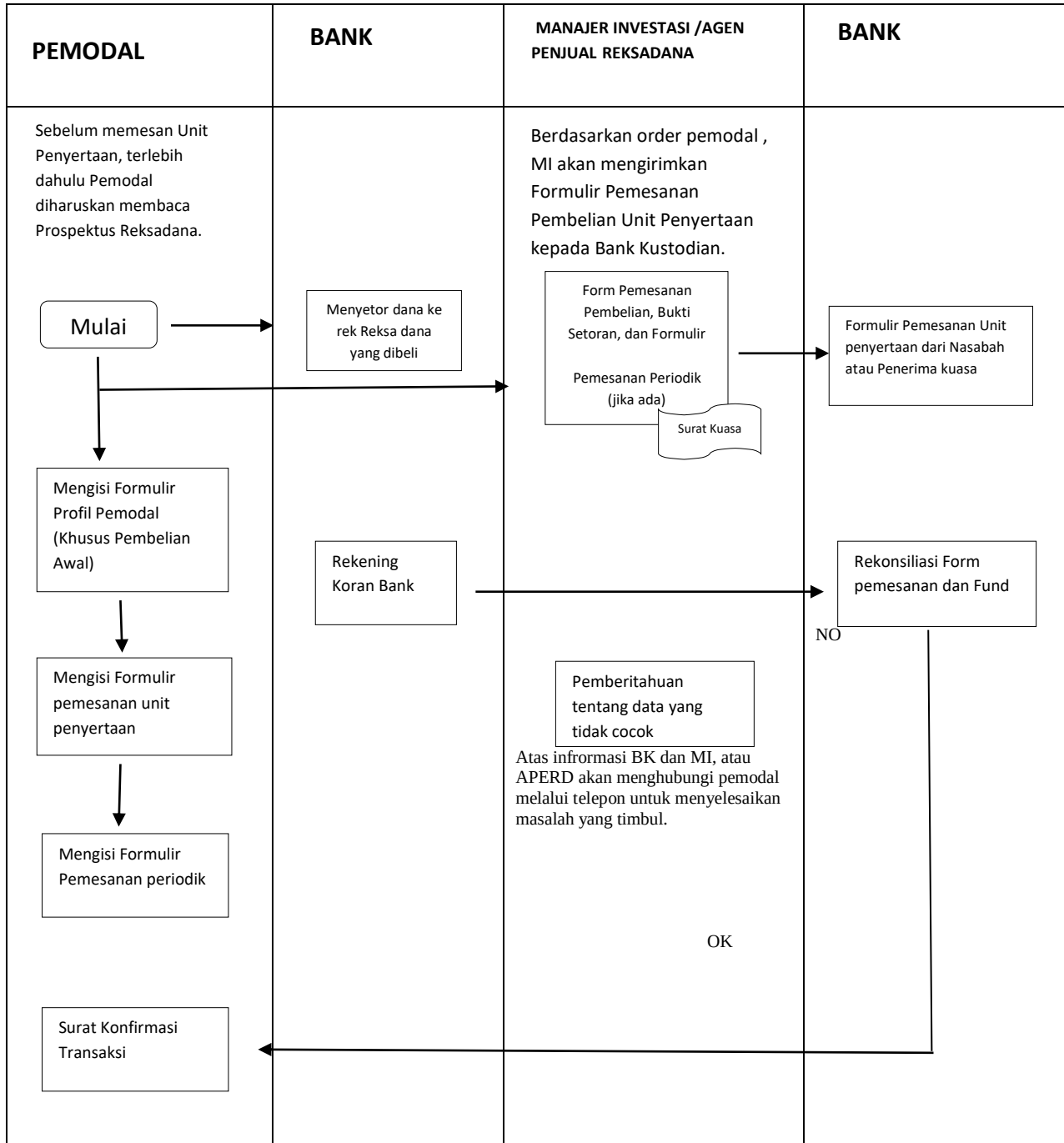
Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

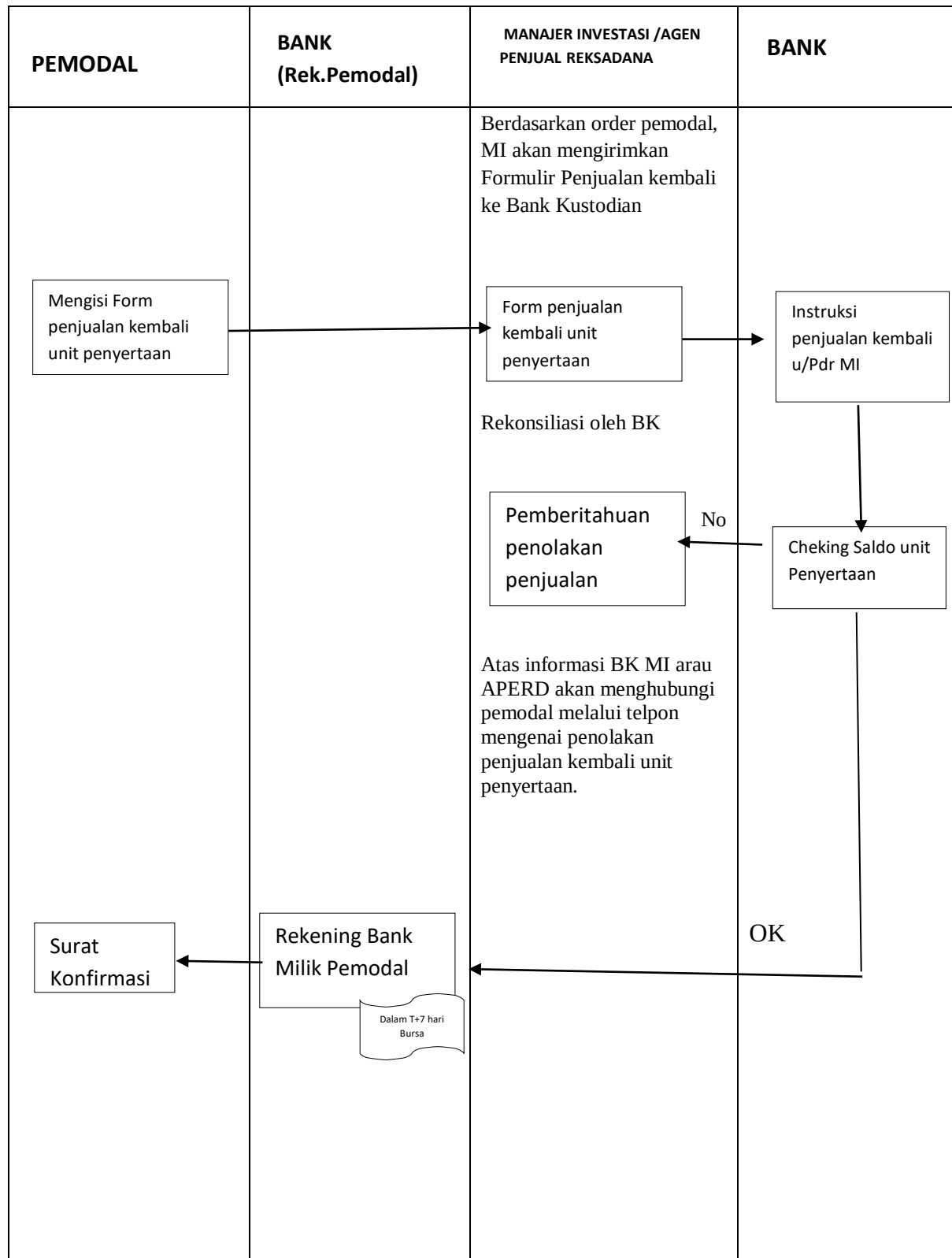
Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
SERTA PENGALIHAN INVESTASI

16.1 PROSEDUR PEMESANAN UNIT PENYERTAAN



16.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI / PELUNASAN UNIT PENYERTAAN
PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



BAB XVII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2 pada Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan mengacu pada ketentuan dalam butir 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai Bab XVIII ini.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI

PT RELIANCE MANAJER INVESTASI

SOHO West Point, Kota Kedoya

Jl. Macan Kav. 4-5, Daan Mogot Raya

Jakarta Barat 11520 Indonesia

Telepon: 021-21192288

Fax: 021-21192565

BANK KUSTODIAN

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A

No. 8 Lt. 6

Jl. Pluit Selatan Raya No. 2 Penjaringan

Jakarta Utara 014440 Indonesia

Telepon (021) 235 88 665

Fax: (021) 235 88 374